

(EMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA Telp. +62 21 23951100, Fax. +62 21 3141790

SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR: SE- 0009 /001/03/Sesmenko/Maritim/IV/2017

Sifat

Penting

Lampiran

Perihal

Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kepada Yth:

Para Deputi; 1.

Para Kepala Biro 2.

Para Sekretaris Deputi; 3.

4. Inspektur:

Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Menindak lanjuti Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 0001/MARITIM/SES/SKEP/2017 tanggal, 9 Januari 2017 perihal Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) Menteri dan para eselon I dan II dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan dibayarkan setiap bulannya dengan menggunakan kwitansi pembayaran;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional pertanggung jawaban tetap 2. menggunakan bukti pembayaran pengisian BBM dengan sistim rembes / penggantian pembayaran;
- Untuk kendaraan operasional yang dapat dibayarkan hanya bukti pembayaran biaya 3. pemeliharaan dan operasional kendaraan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM).
- 4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

17 April 2017 Jakarta,

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator

Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc

NIP 19630324 199001 1 001